
Teknis Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat

Supandi Rahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo

* Corresponding author: supandi@iaingorontalo.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Zakat; Collection; Distribution; Reporting.

The role of zakat as an instrument of poverty alleviation certainly cannot be denied, mainly if it is managed professionally and institutionalized rather than only being channeled directly to those in need. At this point, the position of the formal institutions managing zakat plays a crucial role. Departing from this, this research is directed to find out more about the activities of zakat fund management in the Gorontalo District BAZNAS. This research uses descriptive qualitative research. The research results show that zakat fund management activities in the Gorontalo District BAZNAS consist of zakat collection and management activities, distribution activities, and secretarial and reporting activities, each of which has dynamics and requires our attention.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Zakat; Pengumpulan; Pendistribusian; Pelaporan.

Peran zakat sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan tentunya tidak dapat dipungkiri, terlebih jika itu dikelola secara profesional dan melembaga ketimbang hanya disalurkan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan. Dititik ini posisi lembaga formal pengelola zakat memainkan peran yang sangat penting. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja aktivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo terdiri dari aktivitas bidang pengumpulan dan pengelolaan zakat, aktivitas bidang pendistribusian serta aktivitas bidang kesekretariatan dan pelaporan, yang masing-masing memiliki dinamika serta membutuhkan perhatian kita semua.

PENDAHULUAN

Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Mardani, 2012). Dalam terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kau & Kau, 2006).

Selain sebagai ritual ibadah yang diwajibkan agama Islam, zakat merupakan instrument penting dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sejumlah studi dilakukan secara seksama di beberapa belahan dunia guna membuktikan secara empiris peranan zakat dalam realitas sosial tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Patmawati misalnya, yang mencoba menganalisa peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor Malaysia, menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat di Selangor (Rahman, 2018). Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Shirazi di Pakistan dengan menggunakan FGT (Foster, Greer dan Thorbecke) Index, Shirazi mendapati bahwa pada tahun 1990-1991 38% keluarga di Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi angka itu akan menjadi 38,7% persen jika aktifitas zakat saat itu tidak terjadi. Dari hasil penelitian tersebut Shirazi menyimpulkan bahwa kesenjangan kemiskinan menurun dari 11,2 persen menjadi 8 persen dengan keberadaan zakat (I. Beik, 2009). Penelitian dalam negeri pun menemukan hasil serupa, riset Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas misalnya, menunjukkan program zakat produktif yang diluncurkan Baznas pada tahun 2016 berhasil mengurangi kemiskinan absolut, meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan meningkatkan pendapatan mustahik sebesar 27 persen dalam setahun (Kumpanan, 2017).

Terlepas dari fungsi sosial zakat yang terbukti secara ilmiah mampu membawa kemaslahatan dan mengurangi kemelaratan, zakat adalah manifestasi penghambaan manusia kepada sang pencipta, zakat adalah bukti ketundukan kita selaku makhluk kepada Allah pencipta semesta raya.

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 110)

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S al-Taubah ayat 103).

Dan beritahukan kepada mereka jika Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir diantara mereka. (H.R Buchari)

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan awal mula pergerakan massif pengelolaan zakat di Indonesia. Dari sebelumnya zakat hanya diurus oleh kepanitiaan yang tergabung dalam kepengurusan Masjid dan Mushalah, atau langsung diserahkan kepada pihak yang membutuhkan, setelah hadirnya lembaga pengelola zakat dana zakat yang terkumpul dapat dikelola secara profesional. Kondisi inilah selanjutnya berdampak pada meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang berlomba-lomba mendirikan lembaga zakat.

Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana zakatnya, kehadiran lembaga pengelola zakat tentunya sangat membantu. Keberadaan lembaga zakat dapat mengurangi resiko pada saat pembagian, serta penyaluran dana zakat akan lebih adil dan merata. Menurut Didin Hafidhuddin (2007) Adapun keuntungan membayar zakat melalui amil yang mempunyai kekuatan hukum formal yakni (a) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (b) menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat, apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki, (c) mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan (d) untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun secara hukum ada yang membolehkan (Megawati & Trisnawati, 2014).

Mulai pada tahun 2011 sampai dengan sekarang pengelolaan zakat di Indonesia yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, prosedur pelaporan, serta segala hal yang menyangkut tentang tata laksana organisasi lembaga pengelola zakat diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 (Pusat, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut BAZNAS yang ada di Kabupaten Gorontalo, dalam menjalankan aktifitas pengelolaan dana zakat setidaknya memiliki 7 (tujuh) regulasi sebagai pedoman dan payung hukum pelaksanaan kegiatan organisasinya, yakni (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, (d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 450-12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat ditujukan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, (e) Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, (f) Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 183/01.4/IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten

Gorontalo Periode 2013-2016, (g) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gorontalo Nomor KEP-02/FATWA/MUI/KAG.GTLO/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Swasta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebuah pendekatan penilitin yang lebih beragam dibandingkan dengan metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam (Creswell, 2014).

Sementara itu jika dilihat dari teknik penyajian data, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki (Nazir, 2003).

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan bertujuan memaparkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan mewawancarai para responden diantaranya **Rusni Ibura** menjabat sebagai Wakil Ketua 1 bidang sekretariat sumber daya manusia keuangan dan pelaporan. **Bapak Rahmat Suronoto** menjabat sebagai Wakil Ketua II bidang Pengumpulan. **Karlina Ibrahim** menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan). Sementara untuk data sekunder berupa dokumen famplet pedomen praktis tentang pembayaran zakat \, *Standard Operating Procedure* (SOP) 2017-2022, Rencana Strategi (Renstra) Baznas, berbagai regulasi tentang pengelolaan zakat dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Aktivitas Pengumpulan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001, mengatakan ada 2 jenis organisasi pengelolaan zakat yang legal dalam hal mengelola zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat. Secara terstruktur ada BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan (Pusat, 2001). Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat, melalui Badan Amil Zakat. Penelitian yang dilakukan di Kota Gorontalo memaparkan, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah memberikan dampak positif yaitu kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat tentang fungsi dan tugas lembaga zakat

(Panto & Rahman, 2021). Oleh karena itu sosialisasi zakat diharapkan dilakukan terus menerus. Menghilangkan sosialisasi zakat berarti menghilangkan kesadaran masyarakat berzakat.

Dengan sosialisasi zakat secara terus menerus, sejak tahun 2002 penerimaan yang dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan tiap tahunnya, selain itu pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas sampai ke pelosok-pelosok. Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini (2019) BAZNAS Kabupaten Gorontalo hanya mengumpulkan zakat *maal* atau zakat harta, atau sering disebut sebagai zakat penghasilan. Sementara untuk zakat fitrah tidak lagi dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, dikarenakan oleh permasalahan waktu pendistribusian zakat fitrah yang sangat singkat.

...Permasalahannya begini, kalau kami mengumpulkan zakat fitrah, masalah yang kami hadapi adalah pada proses distribusi zakat pada 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, sementara batas waktunya hanya sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Jelas kami tidak mampu (Rahmat Suronoto)

Namun untuk menanggulangi hal tersebut, zakat fitrah bisa dikumpulkan sekaligus didistribusikan oleh masing-masing Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS di masing-masing Desa di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya BAZNAS menerima laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat dari UPZ.

Adapun jenis zakat *maal* yang dapat dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Gaji Pegawai, Hasil Usaha, dan Profesi Lainnya.

Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Gorontalo Nomor: KEP-02/FATWA/MUI/KAB.GTLO/IX/2013 tanggal 18 Dzulkaidah 1434 H/ 23 September 2013 tentang Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Swasta menjelaskan bahwa seorang pegawai baik negeri maupun swasta yang menerima gaji setiap bulannya, menerima honor, insentif kegiatan, biaya perjalanan dinas dan tunjangan lainnya yang dalam setahun mencapai jumlah setara 91,92 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah yang diterima. Untuk teknis pengumpulan sendiri bisa dibayarkan pertahun atau bisa dicicil perbulan, namun untuk Aparat Sipil Negara yang ada di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo umumnya dibayarkan perbulan (MUI, Kab. Gor. 2013).

Perhiasan dan Kekayaan Emas

Emas yang dibeli untuk disimpan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, demikian pula dengan perhiasan yang melebihi ukuran wajar. Nisabnya adalah 91,92 gram emas dan zakatnya 2,5%, mengertinya jika seseorang memiliki emas atau perhiasan lainnya yang saat

tiba masa satu tahun berjumlah minimal 91,92 gram, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari total harga emas dan perhiasan tersebut.

Harta Perniagaan

Perhitungan nisab harta perniagaan ialah modal bergerak dalam bentuk uang atau barang, sementara bangunan dan alat produksi atau asset tetap lainnya tidak dihitung. Jika modal dimaksud pada akhir tahun nilainya mencapai 91,92 gram emas atau lebih, maka pemilik harta tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Hasil Pertanian

Perhitungan nisab hasil pertanian adalah setara 1481 Kg Gabah atau 815 Kg beras. Untuk tanaman pangan lainnya disamakan dengan nisab padi atau beras. Jika dalam waktu setahun telah mencapai nisab yang disebutkan diatas maka dikeluarkan zakat sebesar 10% untuk sawah atau ladang tada hujan atau yang mendapatkan pengairan tanpa harus membayar, dan zakat 5% untuk sawah dan ladang yang membutuhkan pengairan dan perawatan khusus.

Investasi

Rumah, gedung, mobil, tanah, uang, saham, obligasi, surat berharga, dan sejenisnya yang dapat dikembangkan dalam bentuk investasi, wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai hisab dan nisab. Hisabnya 1 tahun dan nisabnya setara dengan 91,92 gram emas, sementara zakatnya sebesar 2,5%. Kecuali barang-barang tersebut hanya digunakan dalam jumlah yang wajar.

Hasil Tambang

Hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, batu bara, besi, timah, nikel, dan sejenisnya nisabnya setara 91,92 gram emas, dan zakatnya 2,5% per tahun.

Hewan Ternak

Sapi dan kerbau. Mencapai 30 ekor zakatnya 1 ekor, umur 1 tahun. Mencapai 40 ekor, zakatnya 1 ekor, umur 2 tahun. Mencapai 60 ekor, zakatnya 2 ekor, umur 1 tahun. Mencapai 70 ekor, zakatnya 2 ekor, umur 2 tahun. Mencapai 70 ekor keatas, zakatnya setiap kelebihan 30 ekor ditambah 1 ekor berumur 2 tahun. Sementara untuk kambing atau domba jika sudah berjumlah 40-120 ekor, maka zakatnya 1 ekor, jika sudah berjumlah 121-200 ekor maka zakatnya 2 ekor, 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor.

Harta Terpendam

Harta terpendam atau Rikaz (juga disamakan dengan bonus dan hadiah dalam jumlah yang besar) zakatnya 20% yang dikeluarkan waktu mendapatkannya (Baznas, 2015).

Terkait dengan siapa yang menyalurkan dana zakat atau yang disebut dengan *Muzakki* di Baznas Kabupaten Gorontalo setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua

unsur, yakni unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum (Perda, 2013). Saat dikonfirmasi perihal data jumlah *muzakki* ASN belum tersedia, sebab BAZNAS hanya menerima laporan total pengumpulan dana zakat.

Kita punya kesulitan disini, setiap UPZ yang melaporkan pengumpulan dana zakat tidak melampirkan nama-nama ASN yang membayar zakat, nama-nama ada dimereka, hanya total pengumpulan saja yang diberikan kekami. Tetapi jumlah UPZ yang meyetor dan belum meyetor terekam jelas dalam catatan BAZNAS, dan untuk muzakki dari unsur masyarakat ada datanya, lengkap (Rusni Ibura).

Terkait jumlah *muzakki* dan nominal zakat yang terkumpul ditahun 2019, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Gorontalo:

...Total jumlah zakat yang terkumpul ditahun 2019 untuk semester 1 (Jan s.d Juni) dari unsur ASN yang terdiri dari 471 UPZ adalah berjumlah Rp 787.448.678, dan dari unsur masyarakat umum yang terdiri dari 163 orang berjumlah Rp 192.334.052. Kemudian untuk semester 2 (Juli s.d Desember) dari unsur ASN yang terdiri dari 456 UPZ adalah berjumlah Rp 923.639.506, dan dari unsur masyarakat umum yang terdiri dari 163 orang berjumlah Rp 144.328.867 (Karlina Ibrahim).

Adapun tata cara pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Gorontalo terdiri dari 3 cara, yakni: (1) *Muzakki* menyetor ke UPZ, selanjutnya UPZ meyerahkannya ke BAZNAS untuk disalurkan, (2) UPZ melakukan pengumpulan dan penyaluran, (3) *Muzakki* menyetor langsung ke BAZNAS. Untuk poin ke tiga, yakni *muzakki* menyetor langsung ke pihak BAZNAS dapat dilakukan dengan cara berikut; (a) *Muzakki* dipersilahkan datang ke BAZNAS, mengisi formulir, menyerahkan langsung zakat, selanjutnya petugas akan memberikan bukti pembayaran zakat. (b) *Muzakki* dapat menyetorkan zakatnya melalui rekening Bank berikut; BRI Cabang Limboto a.n BAZNAS Kab. Gorontalo, no. rek. 0279-01-041134-50-2, Bank SULUTGO a.n BAZNAS Kab. Gorontalo, no.rek. 007-02-11-001296-5 dan Bank Mandiri a.n BAZNAS Kab. Gorontalo, no.rek 1500011516646. (c) Apabila *Muzakki* berhalangan atau tidak memiliki waktu untuk melakukan pembayaran zakat seperti yang disebutkan diatas, BAZNAS membuka layanan jemput zakat. *Muzakki* dapat menghubungi melalui nomor telpon (0435) 881027/ HP. 085342375000.


Aktivitas Bidang Pendistribusian Zakat.

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para *mustahik*. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak (I. S. Beik, 2019).

Untuk menjamin pendistribusian zakat yang tepat sasaran, sesuai program kegiatan, serta tidak menyalahi syariat Islam, BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyusun sebuah sistem teknis yang cukup ketat.

Nama-nama calon mustahik didapatkan dari rekomendasi UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS di tiap-tiap OPD, Kecamatan, Desa, Sekolah, dll. Sebab mereka yang paling memahami keadaan calon penerima zakat, proposal dari mereka, tapi ada juga yang mengantar langsung, tapi tetap harus ada rekomendasi, sama saja. Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh BAZNAS untuk mendapatkan mustahik yang benar-benar miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan yang sama (Rahmat Suronoto).

Adapun SOP Bidang pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:



Pendistribusian dana zakat ke *mustahik* diarahkan pada program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* dilakukan dengan menggunakan skala prioritas, dilihat mana yang lebih membutuhkan bantuan dan *mustahik* mana yang lebih taat beragama, sebab persentasi dana zakat yang terkumpul belum seberapa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Kami menggunakan skala prioritas Pak, sebab banyayak sekali mustahik di Kabupaten Gorontalo ini, proposal bantuan menumpuk dikami, bahkan tahun-tahun kemarin ada yang belum selesai, tapi tetap kami proses sesuai antrian. Jumlah keluarga miskin kurang lebih dua puluh ribu jiwa, sementara kemampuan BAZNAS hanya bisa membantu sekitar 5% dari itu. Skala prioritas yang kami berlakukan dapat berupa misalnya ada dua calon mustahik sama-sama minim secara ekonomi atau pemasukan keluarga, maka arahan Bupati disuruh lihat mana yang lebih taat beragama, makannya ada surat rekomendasi sering shalat berjamaah dari desa (Rahmat Suronoto).

1. Aktivitas Bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan

Transparansi merupakan satu faktor kunci untuk menilai baik tidaknya pengelolaan lembaga zakat (Rahman, 2018). Hasil riset yang dilakukan di Negara Malaysia menjelaskan hal serupa, *“Isu keyakinan masyarakat Islam yang rendah terhadap institusi zakat agak membimbangkan. Tadbir urus zakat yang tidak telus didakwa sebagai satu daripada faktor penyumbang terhadap permasalahan yang dihadapi”* (Husain, Md, dkk, 2012)

Berangkat dari hal tersebut, peran aktivitas bidang kesekretariatan, SDM, Keuangan dan Pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari deretan hal penting dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga formal. Adapun uraian tugas dari bidang kesekretariatan, SDM, Keuangan dan Pelaporan dijelaskan pada uraian hasil wawancara peneliti dengan salah satu komisioner BAZNAS Kabupaten Gorontalo berikut:

...Yang menjadi tugas kami dibidang kesekretariatan dan laporan ini Pak ada banyak, saya bacakan saja yaa, diantaranya Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial/keagamaan lainnya, kemudian penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS, penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, selanjutnya penyusunan strategi pengelolaan amil, pelaksanaan perencanaan amil, pelaksanaan rekrutmen amil, pelaksanaan pengembangan amil, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, kemudian pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Gorontalo, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua (Rusni Ibura).

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan para responden di lapangan terkait transparansi BAZNAS Kabupaten Gorontalo, secara garis besar sudah diterapkan. Namun ada beberapa hal yang belum secara rutin dilaksanakan dengan alasan-alasan yang dapat dimaklumi. Aspek prosedur transparansi misalnya, penggunaan surat kabar dan buletin sebagai media pertanggungjawaban BAZNAS belum rutin dilaksanakan, ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk merealisasikan hal tersebut secara berkala. Namun penyampaian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo kepada para *muzakki* dan masyarakat luas sudah dilaksanakan menggunakan media lain, diantaranya penggunaan papan pengumuman, surat langsung ke *muzakki* dan penggunaan media internet. Untuk pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sendiri, sebahagian besar sudah dilaksanakan, antara lain ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan *job* diskripsi, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, serta ketersediaan auditor internal. Sementara adanya rotasi kerja dan cuti berkala, serta laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik belum dilaksanakan, dengan alasan hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang untuk rotasi kerja dan cuti berkala, serta tingginya biaya untuk membayar akuntan eksternal, terkait laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

KESIMPULAN

Aktivitas pengumpulan

Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini BAZNAS Kabupaten Gorontalo hanya mengumpulkan zakat *mal*. Sementara untuk zakat fitrah hanya dikumpulkan dan langsung didistribusikan oleh UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS, hal ini dikarenakan oleh permasalahan waktu pendistribusian zakat fitrah yang sangat singkat. Adapun *Muzakki* atau pembayar zakat pada Baznas Kabupaten Gorontalo dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum. Pembayaran zakat oleh *muzakki* dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Via rekening bank dan fasilitas jemput zakat.

Aktivitas Bidang Pendistribusian Zakat.

Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Gorontalo selanjutnya diarahkan pada program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo diantaranya Kabupaten Gorontalo Beriman, Kabupaten Gorontalo Sehat, Kabupaten Gorontalo Cerdas, Kabupaten Gorontalo Peduli dan Kabupaten Gorontalo Mandiri. Pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan menggunakan skala prioritas.

Aktivitas Bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan

Transparansi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo secara garis besar sudah diterapkan. Yakni dengan cara penggunaan papan pengumuman, surat langsung ke muzakki dan penggunaan media internet, sementara penggunaan surat kabar dan buletin sebagai media pertanggungjawaban BAZNAS belum rutin dilaksanakan, terkendala biaya. Sementara aktivitas pengendalian internal terdiri dari ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan job diskripsi, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, serta ketersediaan auditor internal.

Saran

Melihat rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Gorontalo dalam membayar zakat, peneliti menyarankan agar BAZNAS Kabupaten Gorontalo lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat. Selain unsur BAZNAS, sosialisasi harus melibatkan beberapa unsur penting lainnya, diantaranya Pemerintah, Ulama, Tokoh Masyarakat dan Akademisi, agar muatan dalam sosialisasi lebih luas dan mengena.

Dari kendala-kendala yang dihadapi, serta melihat prospek zakat yang ada di Kabupaten Gorontalo, peneliti menyarankan dan menuntut peran penting berbagai elemen, bukan hanya pengelola BAZNAS Kabupaten Gorontalo itu sendiri, melainkan Pemerintah daerah, para akademisi, peneliti, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, untuk mengambil peran dalam mewujudkan pengelolaan zakat di Kabupaten Gorontalo yang lebih baik.

REFERENCES

- Baznas. (2015). *Pedomen praktis tentang pembayaran zakat BAZNAS Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo.
- Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, 2(January 2009), 45–53.
- Beik, I. S. (2019). Memahami Sistem Penyaluran Zakat. Retrieved from Baznas.go.id website: <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>
- Creswell. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Gorontalo, B. K. *Renstra BAZNAS Kab. Gorontalo tahun 2015-2020*. , (2015).
- Gorontalo, M. K. *Fatwa MUI Kabupaten Gorontalo*. , Pub. L. No. 02/FATWA/MUI/KAB.GTLO/IX/2013 18 DZULKAIDAH 1434 H (2013).
- Hussain, Md Hairi Md, D. (2012). Ketelusan Di Dalam Tadbir Urus Institusi Zakat. *Seminar Isu-Isu Kontemporari Di Malaysia*, 62–74.
- Kau, S. A., & Kau, M. P. (2006). *Hukum Zakat di Indonesia* (1st ed.). Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Kumparan. (2017). *Zakat Berhasil Kurangi Kemiskinan*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/zakat-berhasil-kurangi-kemiskinan>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40–59.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panto, C., & Rahman, S. (2021). Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo dengan Model CIPP (Context , Input , Process , Product). *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(No. 2, April), 132–141.
- Perda. *Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 183 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Gorontalo Periode 2013-2016*. , Pub. L. No.

183/01.4/IV/2013 (2013).

Pusat, P. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Badan Amil Zakat Nasional.* , (2001).

Pusat, P. *UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.* , (2011).

Rahman, S. (2018). *Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Publik pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo* (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from <http://hdl.handle.net/123456789/5693>